Statuta

Universitas Baiturrahmah

www.unbrah.ac.id

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga tersusun Statuta Universitas Baiturrahmah ini.

Salah satu variabel penentu legalitas, mutu, komitmen, dan kejelasan arah masa depan perguruan tinggi tertuang pada Statuta. Statuta Universitas Baiturrahmah 2020 sudah mengakomodir analisa keadaan sekarang serta proyeksi masa depan. Statuta Universitas Baiturrahmah 2020 menjadi dasar pengaturan kebijakan pelaksanaan peran tridharma perguruan tinggi.

Statuta Universitas Baiturrahmah 2020 ini merupakan revisi dari Statuta Unbrah tahun 2013 yang juga sudah diadendum pada tahun 2018. Revisi dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018 tentang penyusunan statuta perguruan tinggi swasta dan pertimbangan perkembangan/perubahan yang terjadi untuk pengembangan masa depan Universitas Baiturrahmah. Proses penyusunan revisi Statuta ini telah melalui beberapa tahapan meliputi; evaluasi atas Statuta terdahulu, masukan dan saran dari pemangku kepentingan, pembahasan oleh tim penyusun, pembahasan dalam Rapat Senat Universitas dan pengesahan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah IV.

Statuta ini selesai atas kerja sama dan kerja keras berbagai pihak, untuk itu kami terima kasih kepada tim penyusun, Senat Universitas Baiturrahmah dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Dengan tersusunnya statuta ini, diharapkan Universitas Baiturrahmah memiliki pedoman dan arah pengembangan secara berkelanjutan. Amin.

Padang, Desember 2020

Rektor,

dto.

Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS

Sambuatan Yayasan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, Puji dan syukur kepada Allah Swt, Statuta Universitas Baiturrahmah (Unbrah) tahun 2020 telah dapat dirampungkan. Unbrah yang berada di bawah Yayasan Pendidikan Baiturrahmah IV harus senantiasa berbenah dan memperbaiki diri. Salah satunya dengan menyesuaikan dokumen utama dan asasi (Statuta) dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah dan pemikiran dan perencanaan Unbrah ke depan.

Yayasan Pendidikan Baiturrahmah yang didirikan pada tahun 1979 berkomitmen untuk berkontribusi dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Unbrah yang berdiri pada tahun 1994 memiliki Fakultas Ekonomi, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran, Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Vokasi.

Sesuai dengan warna dan corak pendidikan modern, pengelolaan perguruan tinggi dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Aturan yang dibuat harus disandarkan pada perhitungan yang matang dengan melakukan analisa kelemahan dan potensi internal serta proyeksi masa depan dengan memperhatikan tantangan dan peluang. Statuta Unbrah 2020 ini, sebagai aturan utama dalam pengelolaan Unbrah sudah mengakomodir keadaan sekarang serta proyeksi masa depan tersebut. Statuta ini mengatur segala sesuatu yang bersifat prinsip, sehingga dalam pengejawantahannya memerlukan peraturan lain, baik yang diterbitkan oleh Yayasan maupun oleh Rektor sebagai pengelola.

Atas kerja sama semua unsur terkait, Statuta Universitas Baiturrahmah ini dapat diterbitkan pada waktunya dengan isi yang sudah memenuhi kebutuhan dasar kebijakan. Semoga dapat diimplementasikan secara maksimal dalam mencapai visi Universitas Baiturrahmah.

Terima kasih.

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

PADANG, Desember 2020

YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH IV

Ketua

d.t.o

Hj. Maizarnis

Daftar Isi

Bab I Ketentuan Umum.....4
Bab II Identitas..... 7
Bab III Visi, Misi, Dan Tujuan.....15
Bab IV Organisasi Penyelenggara Dan Pengelola.....16
Bab V Penyelenggaraan Tridharma.....18
Bab VI Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan.....25
Bab VII Gelar Dan Penghargaan..... 26
Bab VIII Tata Kelola..... 27
Bab IX Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola..... 45
Bab X Dosen Dan Tenaga Kependidikan.....51
Bab XI Kemahasiswaan Dan Alumni.....53
Bab XII Kode Etik.....54
Bab XIII Kerjasama.....55
Bab XIV Sarana Dan Prasarana.....56
Bab XV Perencanaan Pengembangan..... 56
Bab XVI Pembiayaan..... 57
Bab XVII Sistem Penjaminan Mutu.....59
Bab XVIII Bentuk Dan Tata Cara Produk Hukum Serta Ketentuan Lain.....59
Bab XIX Ketentuan Peralihan..... 62
Bab XX Ketentuan Penutup.....62

PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH IV

No. 094/YPB/XII/2020

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH

IV

Menimbang :

a. bahwa sesungguhnya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan jalan meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berwawasan pengetahuan yang luas, terampil sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;

c. bahwa Universitas Baiturrahmah dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi bertugas menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesi, serta wajib berperan dalan penerapan, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat;

d. bahwa untuk menyelenggarakan tugas di atas, diperlukan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang menjadi acuan bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program, serta penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Baiturrahmah,

yang dituangkan dalam statuta Universitas Baiturrahmah;

e. bahwa berdasarkan Sub a, b, c, dan d seperti tersebut di atas perlu dijabarkan dalam Statuta Universitas Baiturrahmah yang disempurnakan, yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah IV.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
7. Keputusan Dirjen Dikti Diknas No. 34/DIKTI/Kep/2002 tetang Perubahan dan Peraturan Tambahan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 08/Dikti/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter Atau Dokter Gigi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Statuta pada Perguruan Tinggi Swasta;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi;

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
20. Keputusan Mendikbud No. 070/D/O/1994;

Memperhatikan : Visi, Misi dan Tujuan Universitas Baiturrahmah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STATUTA UNIVERSITAS BAITURRAHMAH TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksudkan dengan:
(1) Universitas Baiturrahmah, yang untuk selanjutnya disebut Unbrah, adalah perguruan tinggi swasta yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Baiturrahmah IV dan berkedudukan di Padang.
(2) Yayasan Pendidikan Baiturrahmah IV, yang untuk selanjutnya disebut Yayasan, adalah badan penyelenggara Unbrah.
(3) Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Unbrah yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan, perencanaan dan pengembangan program serta prosedur operasional di Unbrah.
(4) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X, yang untuk selanjutnya disebut LLDikti Wilayah X, adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang bertugas mengkoordinasikan perguruan tinggi swasta di wilayah propinsi

Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau dan Jambi.

(5) Rektor adalah pemimpin Unbrah sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan kegiatan Unbrah.

(6) Dekan adalah pimpinan fakultas di lingkungan Unbrah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas.
(7) Senat Akademik Unbrah, yang untuk selanjutnya disebut Senat, adalah organ Unbrah yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
(8) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPPM adalah organ yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
(9) Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu yang selanjutnya disebut LP3M adalah organ yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu baik bidang akademik dan non akademik.
(10) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
(11) Senat Akademik Fakultas, yang untuk selanjutnya disebut Senat Fakultas, adalah organ fakultas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
(12) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
(13) Ketua Program Studi adalah pimpinan program studi sebagai penanggung jawab utama penyelenggaraan kegiatan pada program studi.
(14) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(15) Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Unbrah.
(16) Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh anggota sivitas akademika yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
(17) Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di Unbrah sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
(18) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika.

(19) Tenaga Kependidikan adalah karyawan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unbrah.
(20) Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik di pendidikan akademik, vokasi dan profesi di Unbrah
(21) Alumni Unbrah adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan akademik, vokasi dan profesi di Unbrah yang dibuktikan dengan perolehan ijazah yang sah dari Fakultas/Program Studi di lingkungan Unbrah.
(22) Tridharma Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disebut Tridharma, adalah bentuk kegiatan pokok yang terdiri atas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(23) Kurikulum Pendidikan Tinggi, yang untuk selanjutnya disebut kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan kajian, pelajaran dan cara penyampaian serta penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan proses pembelajaran.
(24) Rencana Induk Pengembangan Unbrah yang selanjutnya disebut RIP Unbrah adalah rencana jangka panjang pengembangan universitas untuk kurun waktu 25 tahun.
(25) Rencana Strategis Unbrah yang selanjutnya disebut Renstra Unbrah adalah rencana strategis pengembangan universitas jangka menengah yang diusulkan oleh rektor untuk mencapai Visi dan Misi Unbrah dengan berpijak pada RIP dan Statuta Unbrah.
(26) Rencana Operasional Unbrah yang selanjutnya disebut Renop Unbrah adalah rencana kerja pengembangan universitas jangka pendek (1 tahun) yang diusulkan Rektor untuk mencapai Visi dan Misi Unbrah dengan berpijak pada Renstra, RIP dan Statuta Unbrah.
(27) Pendidikan Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
(28) Pendidikan Vokasi adalah pendidikan yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(29) Pendidikan Profesi adalah pendidikan keahlian yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.

BAB II

IDENTITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) Unbrah merupakan perguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di bawah koordinasi dan pembinaan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui LLDikti Wilayah X.
(2) Pembinaan Unbrah secara fungsional dilakukan oleh Yayasan dan secara akademik oleh Dirjen DIKTI melalui LLDikti Wilayah X.
(3) Unbrah berkedudukan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
(4) Unbrah didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 070/D/O/1994 tanggal 16 Juli 1994.

Bagian Kedua

Lambang

Pasal 3

(1) Lambang Universitas Baiturrahmah adalah :

(2) Unbrah mempunyai lambang berbentuk segi lima sama sisi yang

didalamnya tersusun 3 buku, padi, sekuntum bunga dan tahun 1979 dengan selembar pita bertuliskan “YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH” yang dikelilingi lingkaran bertuliskan “UNIVERSITAS BAITURRAHMAH PADANG”, dengan pengertian sebagai berikut :

a. segi Lima melambangkan Pancasila;
b. tersusun tiga buku yang bertuliskan tiga buah nama, yaitu Al'Quran, Hadits dan Logika, melambangkan sumber petunjuk dan ilmu pengetahuan yang harus dipelajari, dimiliki dan diamalkan oleh manusia;
c. padi melambangkan kemakmuran yang bersumber dari kegiatan ekonomi;
d. sekuntum bunga melambangkan tunas bangsa;
e. 1979 menunjukkan berdirinya "YAYASAN PENDIDIKAN BAITURRAHMAH"; dan
f. lingkaran melambangkan kesolidan dan kerjasama yang kuat.

(3) Pengertian warna dan lambang:
a. putih, melambangkan kesucian;
b. kuning, melambangkan kemasyhuran dan kegemilangan;
c. merah, melambangkan semangat membangun;
d. warna dasar hijau, melambangkan generasi yang dididik serta merupakan harapan nusa dan bangsa;
e. hitam, melambangkan masa depan yang cerah dan penuh harapan;
f. kuning mas, melambangkan kemuliaan; dan
g. biru muda melambangkan kedamaian dan kasih sayang.

(4) Warna lambang lembaga adalah sebagai berikut:
a. universitas baiturrahmah : hijau;
b. fakultas ekonomi : biru muda;
c. fakultas kedokteran gigi : ungu;
d. fakultas kedokteran : hijau tua;
e. fakultas kesehatan masyarakat : hijau muda;
f. fakultas vokasi : coklat muda.

Bagian Ketiga

Bendera

Pasal 4

(1) Unbrah memiliki bendera dan panji.
(2) Bendera Unbrah berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna dasar hijau dan di tengah terdapat lambang Unbrah
(3) Panji Unbrah berbentuk segi lima dengan ukuran tinggi 145 cm dan lebar 86 cm berwarna dasar hijau yang ditengahnya terdapat lambang

Unbrah.

(4) Bendera dan panji Unbrah berwarna hijau dengan kode warna: kode CMYK (85%, 16%, 99%,3%) dengan gambar sebagai berikut:

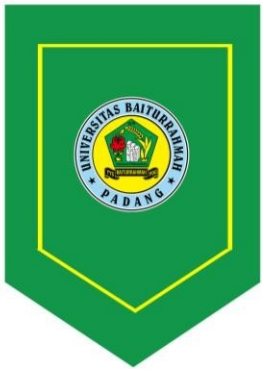

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera dan panji diatur dengan ketetapan Rektor.

Pasal 5

(1) Fakultas di Unbrah memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna yang berbeda dan di tengahnya terdapat lambang Unbrah serta di bawah lambang terdapat tulisan masing-masing fakultas dengan jenis huruf Tahoma Bold dengan warna yang berbeda.
(2) Panji Fakultas berbentuk segi lima dengan ukuran tinggi 145 cm dan lebar 86 cm.
(3) Bendera dan Panji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
    a. bendera dan panji Fakultas Ekonomi berwarna biru muda dengan kode CMYK (43%, 0%, 6%,0%) dengan gambar sebagai berikut:

b. bendera dan panji Fakultas Kedokteran Gigi berwarna ungu dengan kode CMYK (67%, 99%, 25%,11%) dengan gambar sebagai berikut:

c. bendera dan panji Fakultas Kedokteran berwarna hijau gelap dengan kode CMYK (88%, 44%, 76%,45%) dengan gambar sebagai berikut:

d. bendera dan panji Fakultas Kesehatan Masyarakat berwarna hijau terang dengan kode CMYK (62%, 0%, 99%,0%) dengan gambar sebagai berikut:

e. bendera dan panji Fakultas Vokasi berwarna coklat muda dengan kode CMYK: (18%, 32%, 72%,1%) dengan gambar sebagai berikut:

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera fakultas diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Mars dan Hymne

Pasal 6

(1) Unbrah mempunyai Mars dan Hymne sebagai semangat kejuangan dan perwujudan kecintaan terhadap almamater.
(2) Mars Unbrah adalah sebagai berikut :

MARS UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
Ciptaan : Hafif. HR

Berkaryalah pemuda-pemudi bangsa
Berwawasan luas berbudi mulya
Ciptakan masyarakat sehat sentosa
Kebanggaan ibu pertiwi

Satukan tekad capai cita bangsa
Dengan doa tulus pada Allah
Bersama Unbrah jaya membangun bangsa
Satu asa di dalam cita

Universitas Baiturrahmah
Mendidik insan yang profesional
Beriman, bertaqwa, kreatif dan mandiri
Agar jaya bangsa Indonesia

Berkarya, mengabdi pada nusa dan bangsa
Agar masyarakat sejahtera
Produktif, inovatif, kompetitif dan afektif
Jaya Universitas Baiturrahmah 2x

Voice

Mars Universitas Baiturrahmah

Cipt : Hafif HR

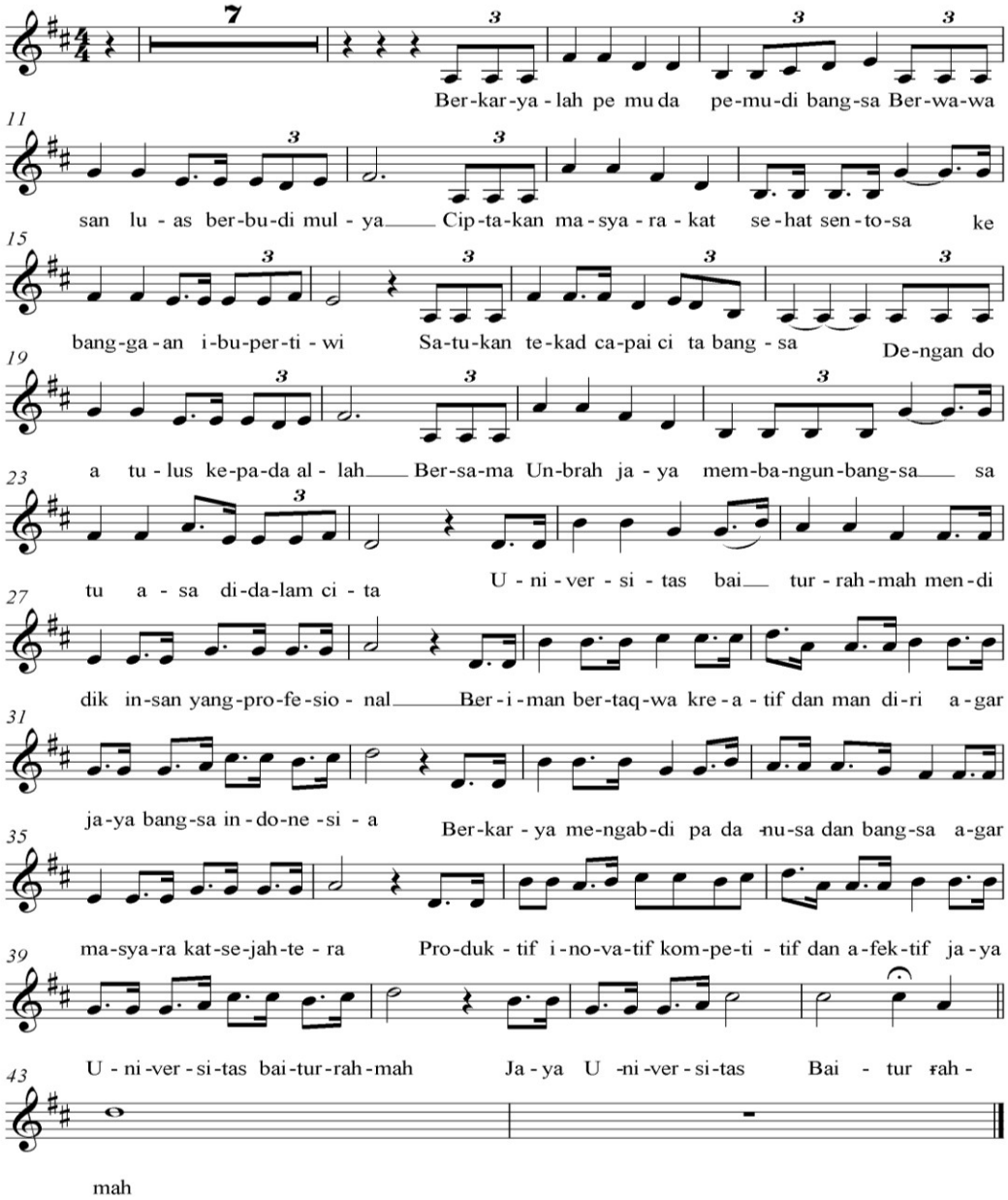

(3) Hymne Unbrah adalah sebagai berikut :

HYMNE UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
Ciptaan : Hafif. HR

Dengan rahmat Allah Maha Kuasa
Universitas Baiturrahmah bersatu
Siap mengabdi pada nusa dan bangsa
Segenap jiwa dan raga

Wujudkan insan berbudi mulya
Dengan ilmu dan teknologi
Demi masyarakat sehat sejahtera
Berkarya membangun bangsa

Universitas Baiturrahmah
Mendidik membina generasi bangsa
Cerdas trampil kreatif mandiri dan profesional
Majukan bangsa Indonesia

Dengan ilmu dan keterampilan
Berlandaskan iman dan ketaqwaan
Demi tercapai cita-cita bangsa
Jayalah bangsa Indonesia

Voice

Hymne Universitas Baiturrahmah

Cipt : Hafif HR

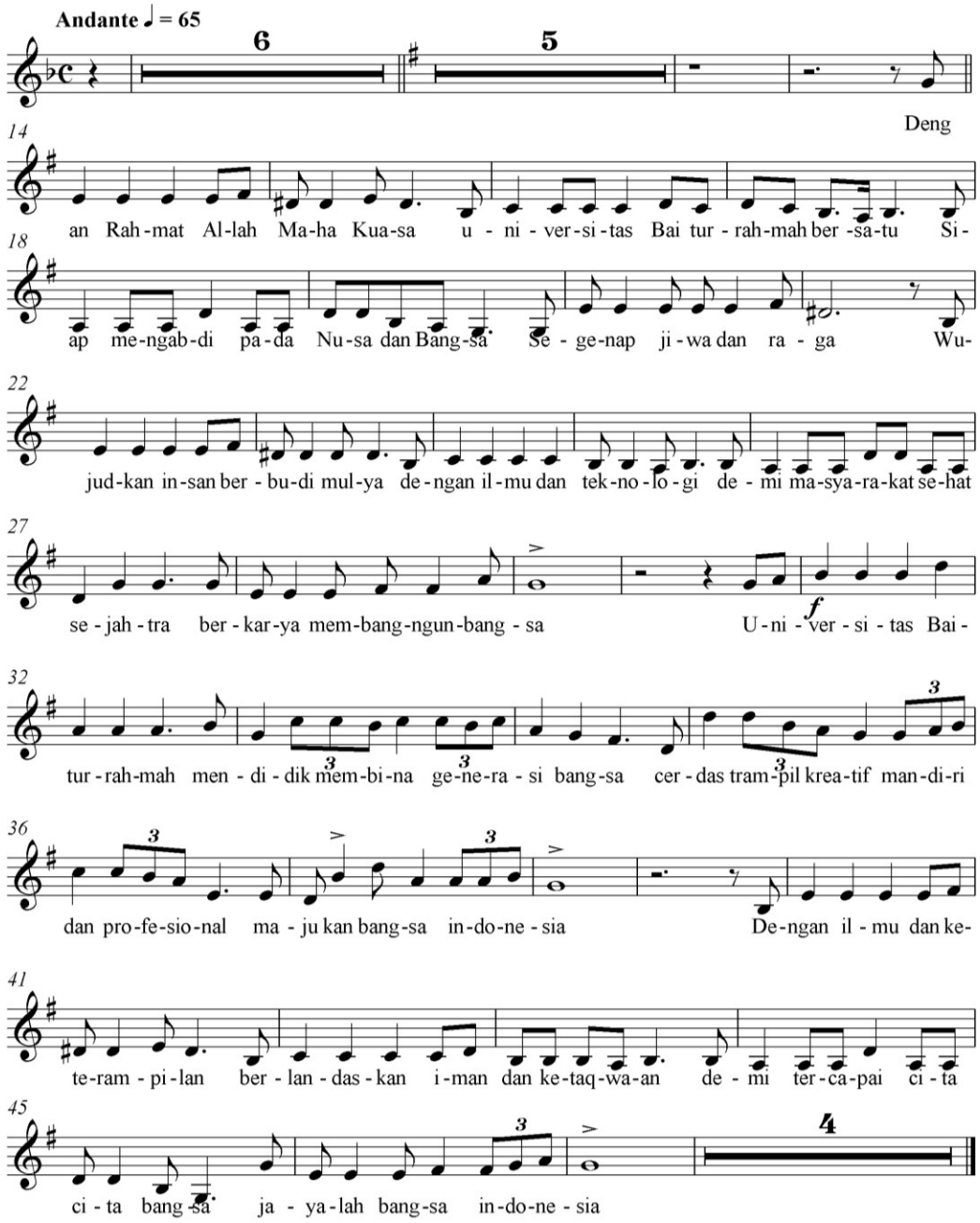

Bagian Kelima

Busana

Pasal 7

(1) Unbrah memiliki busana akademik dan busana almamater.
(2) Busana akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas busana Pimpinan dan busana Wisudawan.
(3) Busana Pimpinan dan Wisudawan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa toga, topi dan kalung.
(4) Busana almamater sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa jaket warna kuning dan di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Unbrah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater ditetapkan oleh Rektor.

BAB III

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Visi

Pasal 8

Unbrah memiliki visi menjadi universitas unggul dan terkemuka di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, berketerampilan dan berakhlakul karimah pada tahun 2045.

Bagian Kedua

Misi

Pasal 9

Unbrah memiliki misi :
a. Menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

b. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dalam rangka mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).
c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menerapkan Iptek.
d. Menyelenggarakan perguruan tinggi yang kredibel, akuntabel, transparan, efisien, efektif dan bertanggung jawab.

e. Menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga/instansi dalam dan luar negeri.
f. Menerapkan tata nilai yang islami dalam lingkungan kampus.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 10

Unbrah dalam mewujudkan visi dan misi, memiliki tujuan :
a. Menghasilkan lulusan yang profesional dan memiliki daya saing yang tinggi untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa;
b. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan layak dipublikasikan serta bermanfaat bagi masyarakat;
c. Mewujudkan pengabdian yang mampu memberdayakan masyarakat agar dapat menyelesaikan masalah secara mandiri dan berkelanjutan;
d. Terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik dan terencana guna mengembangkan lembaga, meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana;
e. Terjalinnya kerjasama yang produktif dan saling menguntungkan dengan berbagai lembaga / instansi terkait baik di bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian; dan
f. Terciptanya budaya yang bernuansa islami dalam setiap kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan kampus.

BAB IV
ORGANISASI PENYELENGGARA DAN PENGELOLA

Bagian Kesatu

Badan Penyelenggara

Pasal 11

(1) Yayasan Pendidikan Baiturrahmah IV merupakan badan penyelenggara yang mendirikan Unbrah dan mengelolanya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Badan Peyelenggara yang berbentuk yayasan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai wewenang :
    a. menyusun kebijakan umum sebagai arah Universitas

Baiturrahmah dalam menyelenggaraakan pendididikan tinggi yang ditetapkan dengan peraturan Yayasan;

b. mengangkat dan memberhentikan Rektor;
c. mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan;

d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Unbrah; dan
e. memanggil pimpinan Unbrah dan/atau Senat untuk dimintai keterangan mengenai tugas-tugasnya.

(3) Badan penyelenggara bertanggungjawab atas kelangsungan dan keberlanjutan Unbrah dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

(4) Jika terjadi perselisihan atau konflik internal yang terjadi pada badan penyelenggara, maka penyelesaiannya dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.

(5) Penyelesaian perselisihan atau konflik internal sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan wujud tindak lanjut pemenuhan tanggungjawab dari badan penyelenggara terhadap kelangsungan dan keberlanjutan Unbrah dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

(6) Jika terjadi perselisihan atau konflik antara Badan Penyelenggara dengan Badan Pengelola maka penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan.

(7) Segala sesuatu yang berkenaan badan penyelenggara yang berbentuk Yayasan, berupa :
a. Perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
b. Pengurangan dan penambahan struktur kepenguruan;
c. Penggantian, pemberhentian kepengurusan;
d. Masa keberlakuan kepengerusan;
e. Keberadaan asset dan kekayaan yang dikelola yayasan;

yang mempunyai kaitan dengan kelangsungan dan keberlajutan Unbrah ditetapkan berdasarkan akta Natoris dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Yayasan.

Bagian Kedua

Universitas

Pasal 12

Unbrah merupakan perguruan tinggi yang dipimpin oleh rektor untuk menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi dan mengelolanya menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB V
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA

Bagian Kesatu
Pendidikan

Paragraf 1
Prinsip Pendidikan

Pasal 13

(1) Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip :
    a. Pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika;
    b. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, serta kesatuan dan persatuan bangsa;
    c. Pengembangan budaya akademik dan pembudayaan literasi bagi Sivitas Akademika;
    d. Keteladanan, kemauan dan pengembangan kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran;
    e. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang.
(2) Mahasiswa dalm mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan di luar kurikulum dengan melaksanakan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
(3) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana disebut pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.

Paragraf 2
Jenis Pendidikan

Pasal 14

Unbrah menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi.

Pasal 15

(1) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal (14) adalah program Sarjana dan Pascasarjana.
(2) Program Sarjana dilaksanakan untuk Pendidikan Sarjana Kedokteran, Sarjana Kedokteran Gigi, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sarjana Ekonomi, Sarjana Kewirausahaan, Sarjana Administrasi Rumah Sakit, dan Sarjana Farmasi.

(3) Jika ada penambahan program sarjana selain yang dimaksud ayat (2) dan telah memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan, maka keberadaan program sarjana tersebut ditetapkan dan diatur dalam peraturan rektor.

Pasal 16

(1) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal (14) adalah program diploma III (D III) dan Program Diploma IV (D IV)
(2) Pendidikan D III dilaksanakan untuk program Studi Kebidanan dan program Studi Radiodiagnostik dan Radioterapi.
(3) Pendidikan D IV dilaksanakan untuk program studi Keperawatan Anestesiologi.

Pasal 17

Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal (14) adalah program Pendidikan Profesi Dokter, program Profesi Dokter Gigi, program dokter spesialis dan program dokter gigi spesialis.

Paragraf 3

Proses Pendidikan dan Pembelajaran

Pasal 18

(1) Penyelenggaraan pendidikan di Unbrah dilakukan dengan sistem kredit semester.
(2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester.
(3) Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
(4) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
(5) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk kegiatan kuliah, seminar, diskusi, tutorial, praktikum, *skill lab* dan kegiatan ilmiah lain.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kredit semester dan bentuk

pembelajaran diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 19

(1) Program pendidikan dilaksanakan melalui program studi.
(2) Program studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program pendidikan.
(3) Program studi dikelola oleh satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Rektor.
(4) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, isi, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
(5) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berbasis kompetensi yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(6) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi dan dikembangkan secara berkala oleh setiap program studi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 20

(1) Tahun Akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya yang terdiri atas 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
(2) Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Januari tahun berikutnya.
(3) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan Februari dan berakhir pada bulan Juli pada tahun berjalan.
(4) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
(5) Kegiatan akademik dalam satu tahun ditetapkan dalam kalender akademik.

Pasal 21

(1) Kurikulum dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi.
(2) Kurikulum pada jenjang pendidikan diploma dan sarjana harus memuat mata kuliah:
    a. agama;
    b. pancasila;

c. kewarganegaraan; dan
d. bahasa Indonesia.

(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kurikulum program jenjang pendidikan diploma dan sarjana wajib memuat mata kuliah agama lanjutan sesuai dengan bidang ilmu masing-masing
(4) Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan bersama antara Prodi, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 22

(1) Kurikulum dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kurikulum ditetapkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat.

Paragraf 4

Bahasa Pengantar

Pasal 23

(1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaran pendidikan adalah Bahasa Indonesia.
(2) Bahasa daerah dan Bahasa Asing dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan.

Paragraf 5

Perpindahan dan Penyetaraan

Pasal 24

(1) Perpindahan Mahasiswa dapat dilakukan bila memenuhi syarat dan ketentuan sesuai aturan;
(2) Aturan tentang perpindahan mahasiswa diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 25

(1) Lulusan pendidikan DIII dapat melanjutkan pendidikannya pada program DIV dan Sarjana melalui penyetaraan.

(2) Aturan tentang melanjutkan studi diatur dengan peraturan Rektor.

Paragraf 6
Penilaian Hasil Belajar

Pasal 26

(1) Penilaian hasil belajar merupakan proses evaluasi terhadap kemajuan belajar mahasiswa.
(2) Penilaian hasil belajar dilakukan secara berkala sepanjang proses pembelajaran.
(3) Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk ujian, tugas terstruktur, pengamatan, dan bentuk lainnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar ditetapkan dengan peraturan Rektor.

Pasal 27

(1) Pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan dilaksanakan melalui prosesi wisuda.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, waktu dan tata cara serta mekanisme wisuda ditetapkan dengan peraturan Rektor.

Pasal 28

(1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan Diploma, Sarjana dan Profesi sebagai pengakuan terhadap penyelesaian jenjang pendidikan dengan menyebutkan gelar yang berhak dipakai.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ijazah ditetapkan dengan peraturan Rektor.

Pasal 29

(1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktek profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.
(2) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 30

(1) Penelitian adalah suatu proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena ataupun fakta yang terjadi dengan cara yang terstruktur dan sistematis.
(2) Unbrah melakukan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dasar maupun penelitian terapan.
(3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan tenaga fungsional.
(4) Unbrah mendorong dan memfasilitasi penelitian yang mengacu pada Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP) Unbrah.
(5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, HaKI, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
(6) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah terakreditasi, terindeks dan diakui oleh Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau publikasi ilmiah lainnya.
(7) Penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh LPPM.
(8) Penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam buku panduan penelitian Unbrah.

Bagian Ketiga

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 31

(1) Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) merupakan sekuensial dari pendidikan yang terikat dalam tridharma perguruan tinggi yang dilaksanakan secara terencana, konsisten dan berkelanjutan, sehingga menghasilkan luaran (*outcome*) yang jelas bagi lembaga pendidikan tinggi, baik dalam internalisasi dan institusionalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Unbrah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat.
(3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan masyarakat, pendidikan masyarakat, penerapan hasil penelitian, dan bentuk lainnya.

(4) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
(5) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kaidah dan etika keilmuan.
(6) Pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh LPPM.
(7) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan dipublikasikan.
(8) Penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam buku panduan pengabdian kepada masyarakat Unbrah.

Bagian Keempat
Sivitas Akademika

Pasal 32

(1) Sivitas Akademika merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik.
(2) Sivitas Akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan menjadikan Iptek dan moral sebagai landasan.

Pasal 33

(1) Dosen sebagai unsur Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Iptek kepada Mahasiswa melalui pembelajaran aktif dalam mengembangkan potensinya secara optimal.
(2) Dosen memiliki tugas mengembangkan dan menyebarluaskan Iptek melalui penalaran, penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.
(3) Dosen secara perorangan atau berkelompok secara aktif menulis buku ajar atau buku teks dan publikasi ilmiah.

Pasal 34

(1) Mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya melalui kegiatan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan, pengembangan dan pengamalan Iptek untuk menjadi ilmuan, intelektual, praktisi, dan profesional yang berbudaya.
(2) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan mentaati norma kehidupan kampus untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan

pengembangan budaya akademik.

(3) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi dan kemampuannya.
(4) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan di luar kurikulum dengan melaksanakan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
(5) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana disebut pada ayat (4) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.

BAB VI

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 35

(1) Unbrah dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan Iptek menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
(2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ipteks melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan.
(3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang sesuai dengan bidang ilmunya.
(4) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas a kademika menyampaikan pikiran dan pendapat melalui kegiatan perkuliahan, ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan ilmiah lain sesuai dengan kaidah keilmuan secara bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai agama, moral, dan etika.
(5) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ipteks dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaedah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan

mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB VII
GELAR DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Gelar

Pasal 36

(1) Gelar untuk pendidikan akademik adalah Sarjana, Magister dan Doktor.
(2) Gelar Pendidikan Vokasi adalah Ahli Madya, Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan.
(3) Gelar Pendidikan Profesi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis, apoteker dan bidan.
(4) Gelar akademik, gelar vokasi dan gelar profesi yang diberikan mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku.

Pasal 37

Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi yang dikeluarkan oleh Unbrah, dinyatakan tidak sah dan dicabut kembali oleh Unbrah apabila skripsi atau karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar tersebut terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

Bagian Kedua
Penghargaan

Pasal 38

(1) Unbrah dapat memberikan penghargaan kepada sivitas akademika, tenaga kependidikan dan orang yang dinilai berjasa kepada Unbrah.
(2) Unbrah dapat memberikan anugerah (*award*) kepada seseorang atau lembaga yang telah berjasa kepada masyarakat, bangsa, negara, agama maupun perkembangan IPTEKS, kemanusiaan serta pembangunan pada umumnya.
(3) Pemberian penghargaan dan anugerah diatur dengan peraturan rektor.

BAB VIII

TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

Unbrah dipimpin oleh Rektor yang dalam pelaksanaantugasnya dibantu oleh organ :

a. Rektor berserta organ di bawahnya yang melaksanakan berbagai urusan tridharma di bidang akademik dan non akademik.
b. Senat sebagai badan normatif di bidang akademik.

Bagian Kedua

Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 40

(1) Rektor memimpin penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada RIP dan Renstra.
(2) Rektor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana disebut pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan dan Dirjen DIKTI melalui LLDIKTI Wilayah X.

Pasal 41

Rektor sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. menyusun dan menetapkan ketentuan akademik setelah mendapatkan pertimbangan Senat;
b. menyusun dan menetapkan norma akademik setelah mendapatkan pertimbangan Senat;
c. menyusun dan menetapkan Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa setelah mendapatkan pertimbangan Senat;
d. menyusun atau mengubah Rencana Strategis dengan persetujuan Senat;

e. menyusun Rencana Operasional Tahunan;
f. mengelola pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai rencana kerja tahunan;
g. mengangkat dan memberhentikan wakil rektor (Warek) dan Dekan setelah mendapat pertimbangan senat dan persetujuan Yayasan;

h. mengangkat dan memberhentikan Ketua dan Sekretaris Lembaga, Staf Ahli Rektor, Wakil Dekan (Wadek), Direktur dan Wakil Direktur RSGM, Ketua dan Sekretaris Program Studi, dan Pimpinan Unit dibawah Rektor setelah mendapat persetujuan Yayasan;
i. mengambil kebijakan khusus tentang masa jabatan pimpinan unsur pelaksana administrasi demi kemaslahatan Unbrah;
j. menjatuhkan sanksi kepada anggota Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran norma, etika dan/atau peraturan akademik;
k. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
l. menerima, membina dan mengembangkan mahasiswa;
m. mengelola anggaran setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan dari Yayasan;
n. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal;
o. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaran tridharma kepada Senat dan bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan dan Dirjen DIKTI melalui LLDIKTI Wilayah X;
p. mengusulkan pengangkatan Guru Besar kepada LLDIKTI Wilayah X setelah mendapat persetujuan Senat;
q. membina dan mengembangkan hubungan dengan Alumni, Pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya;
r. memelihara keamanan, ketertiban, keselamatan serta kenyamanan kampus guna menjamin kelancaran kegiatan Tridharma;
s. mengembangkan kerjasama dengan semua pihak baik pemerintah maupun swasta di dalam maupun luar negeri dengan persetujuan Senat, setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan Yayasan; dan
t. mengupayakan peningkatan kesejahteraan Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 42

Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 41, merupakan dilaksanakan Rektor dalam rangka menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan;
b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan Iptek;
c. pelaksanaan pengabdian pada masyarakat;
d. pembinaan Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan;
e. pengembangan sarana dan prasarana; dan
f. pembinaan hubungan dengan lingkungan kampus.

Pasal 43

(1) Rektor melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya, dibantu oleh Warek.
(2) Masa jabatan Rektor dan Warek adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
(3) Warek sebagaimana disebut pada ayat (1) adalah :
    a. Warek I, dengan tugas membantu Rektor dalam pengelolaan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kerjasama dengan pihak ketiga dan pengembangan sistem informasi;
    b. Warek II, dengan tugas membantu Rektor dalam pengelolaan bidang administrasi umum, perencanaan, keuangan, asset dan pengembangan sumber daya;
    c. Warek III, dengan tugas membantu Rektor dalam memimpin pengelolaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.
(4) Jika diperlukan untuk pengembangan Unbrah kedepan maka dimungkinkan untuk menambah Wakil Rektor.

Bagian Ketiga

Senat

Pasal 44

Senat adalah badan normatif tertinggi yang berfungsi menyusun dan menetapkan kebijakan dasar, perumusan sistem tata nilai dan norma, serta memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan dalam bidang akademik dan non akademik.

Pasal 45

Dalam menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan, Senat mempunyai tugas dan wewenang dalam:
a. Menetapkan kebijakan di bidang akademik dan non akademik;
b. Memberikan pertimbangan terhadap Norma Akademik yang diusulkan oleh Rektor;
c. Memberikan pertimbangan terhadap Kode Etik Sivitas Akademika yang diusulkan oleh Rektor;
d. Mengawasi penerapan Norma Akademik dan Kode Etik Sivitas Akademika;

e. Memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Rektor mengenai hal hal sebagai berikut:
   1) Kurikulum program studi;

2) Persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik;
3) Persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;

f. Mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik;
g. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu dengan mengacu pada Standar Pendidikan Nasional;
h. Mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolak ukur yang ditetapkan dalam Renstra;
i. Dalam menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam huruf (h) Senat Universitas sedikitnya bersidang satu kali dalam satu semester.
j. Memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat kepada Rektor;
k. Mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
l. Memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
m. Mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik;
n. Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;
o. Memberikan pertimbangan terhadap usulan kenaikan jabatan fungsional lektor kepala dan pengusulan guru besar, untuk selanjutnya diusulkan ke LLDIKTI Wilayah X; dan
p. Menyelenggarakan upacara pengukuhan Guru Besar.

Pasal 46

(1) Senat Universitas terdiri atas:
   a. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga;
   b. Guru Besar; dan
   c. Wakil dosen setiap fakultas sebanyak 3 orang dengan jabatan fungsional paling rendah lektor.
(2) Keanggotaan Senat Universitas ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor.
(3) Senat Universitas dipimpin oleh Ketua Senat didampingi oleh sekretaris yang dipilih dari anggota senat.
(4) Masa jabatan keanggotaan senat adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
(5) Keanggotaan senat tidak dapat diwakilkan.

(6) Anggota senat dari wakil dosen yang meninggal dunia atau berhalangan tetap dapat diganti oleh pengganti antar waktu atas usul fakultas.

Pasal 47

(1) Senat dipimpin oleh seorang Ketua, yang dipilih dari anggota senat.
(2) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh seorang Sekretaris Senat, yang dipilih dari anggota senat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan penggantian ketua, sekretaris dan anggota Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 48

(1) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan.
(2) Komisi/Badan Pekerja terdiri atas Ketua, sekretaris dan anggota yang ditetapkan oleh Senat.

Pasal 49

(1) Rapat Senat terdiri atas Rapat Biasa dan Rapat Luar Biasa.
(2) Rapat Luar Biasa dapat bersifat terbuka atau tertutup.

Pasal 50

(1) Tata cara penyelenggaraan rapat Senat Universitas:
   a. Rapat Senat dapat dimulai jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah seluruh anggota.
   b. Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat dan/atau Sekretaris.
   c. Keputusan rapat dilakukan dengan melalui musyawarah untuk mufakat.
   d. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pengambilan keputusan atas dasar suara terbanyak.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara rapat senat diatur dengan Peraturan Senat Unbrah.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana Akademik

Paragraf 1
Umum

Pasal 51

Unsur pelaksana akademik meliputi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu, Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Fakultas.

Paragraf 2
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 52

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian.

Pasal 53

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas :
a. Ketua; dan
b. Sekretaris.

Pasal 54

Ketua sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 huruf a, bertanggung jawab dalam:
a. penyusunan rencana program dan anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
b. pelaksanaan penelitian ilmiah;
c. pelaksanaan publikasi dan dokumentasi hasil penelitian;

d. peningkatan relevansi program penelitian sesuai kebutuhan masyarakat;
e. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
f. pelaksanaan publikasi dan dokumentasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
g. peningkatan relevansi program pengabdian sesuai kebutuhan masyarakat.

Pasal 55

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat membentuk pusat studi/kajian.

Paragraf 3

Lembaga Pengembangan Pengajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)

Pasal 56

(1) Fungsi, tata kerja dan rincian tugas LP3M diatur dengan peraturan Rektor.
(2) Kegiatan pengembangan pengajaran dan penjaminan mutu tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Rektor.
(3) LP3M mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring, audit dan evaluasi terhadap kegiatan pengajaran dan penjaminan mutu, baik bidang akademik maupun non akademik.
(4) Masing-masing bidang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan evaluasi terutama dalam hal :
    a. isi;
    b. pelaksanaan;
    c. pengelolaan;
    d. sumber daya manusia;
    e. keuangan; dan
    f. sarana dan prasarana.

Pasal 57

(1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LP3M dibantu oleh Badan Penjaminan Mutu (Bapem) di tingkat Fakultas dan Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat Program Studi.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 58

Pelaksanaan pengembangan pengajaran dan penjaminan mutu oleh LP3M diwujudkan dalam bentuk :

a. pengembangan standar;
b. penjaminan mutu internal; dan
c. pengembangan Bapem dan GKM.

Pasal 59

(1) Pelaksanaan penjaminan mutu diwujudkan dalam bentuk:
   a. mengembangkan perangkat dan buku panduan penjaminan mutu program akademik pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta program dan kegiatan non akademik yang sifatnya umum;
   b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program akademik dan non akademik pada Satuan Akademik;
   c. melaksanakan kajian terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh Satuan Akademik.

(2) Pengembangan perangkat panduan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mempertimbangkan capaian program akademik dan non akademik yang dilaksanakan oleh Satuan Akademik dan indikator kinerja yang dirumuskan dalam Renstra untuk kurun waktu tertentu.

(3) Kajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c wajib disertai dengan usulan kebijakan normatif dan kebijakan operasional yang perlu ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 60

(1) Struktur Organisasi LP3M terdiri atas:
   a. ketua;
   b. sekretaris;
   c. bagian pengembangan standar;
   d. bagian evaluasi standar; dan
   e. bagian data, pelaporan dan dokumentasi.

(2) Struktur Organisasi Bapem di tingkat Fakultas terdiri atas :
   a. ketua;
   b. sekretaris.

(3) Struktur Organisasi Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat Program Studi terdiri atas :
   a. ketua; dan
   b. sekretaris.

Paragraf 4

Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK)

Pasal 61

LPTIK berfungsi mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi informasi dan komunikasi akademik dan non akademik dari semua kegiatan dan upaya yang dilakukan Unbrah, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 LPTIK menyelenggarakan fungsi:

a. mengumpulkan dan menyimpan semua informasi akademik dan nonakademik;
b. mengembangkan situs resmi Unbrah dalam semua bentuk media sosial dan media publikasi virtual;
c. merancang jaringan yang menghubungkan setiap unit di Unbrah; dan
d. merancang aplikasi untuk membantu kelancaran kegiatan akademik dan non akademik.

Paragraf 5

Fakultas

Pasal 63

(1) Fakultas merupakan wadah penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi dan profesi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Organ Fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
    a. Dekan dibantu Wakil Dekan sebagai pimpinan fakultas.
    b. Senat Fakultas;
    c. Bagian Tata Usaha;
    d. Bagian;
    e. Program studi;
    f. Laboratorium; dan

g. Unit-unit lainnya.

Pasal 64

(1) Dekan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta membina tenaga administrasi fakultas, tenaga kependidikan, mahasiswa serta bertanggung jawab kepada Rektor.
(2) Masa jabatan Dekan selama 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih dan/atau diangkat kembali untuk masa keduanya.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) Dekan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan Fakultas;
b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
c. pelaksanaan pengabdian pada masyarakat;
d. pelaksanaan pembinaan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 66

Dekan dalam memimpin dan menjalankan tugas dan fungsinya, mempunyai wewenang mengambil keputusan dengan mempertanggung jawabkannya kepada Rektor.

Pasal 67

(1) Dekan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dibantu oleh Wadek.
(2) Wadek sebagaimana disebut pada ayat (1) terdiri atas :
    a. Wadek I, dengan tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kerjasama dan sistem informasi;
    b. Wadek II, dengan tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi umum, perencanaan keuangan, sumber daya dan sarana prasarana; dan
    c. Wadek III dengan tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.

(3) Masa jabatan Wadek adalah 4 (empat) tahun.

Pasal 68

(1) Senat Fakultas memiliki fungsi pertimbangan dan pengawasan di tingkat fakultas.
(2) Dalam menjalankan fungsi seperti dimaksud pada ayat (1) di atas, Senat Fakultas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
    a. menetapkan kebijakan pengawasan di bidang akademik dan non akademik;
    b. mengawasi penerapan norma akademik, kode etik Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan;
    c. memberikan pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Dekan mengenai hal hal sebagai berikut:
        1) Kurikulum program studi;
        2) Persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik;
        3) Persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik;
    d. mengawasi penerapan ketentuan akademik;
    e. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat fakultas yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
    f. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada tolak ukur yang ditetapkan dalam Renstra Fakultas;
    g. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada Dekan;
    h. mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
    i. mengawasi pelaksanaan tata tertib akademik; dan
    j. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika dan peraturan akademik kepada Dekan.
(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, Senat Fakultas menyusun laporan hasil pengawasan akademik dan menyampaikan kepada Dekan untuk ditindak lanjuti.

Pasal 69

(1) Senat Fakultas terdiri atas:
    a. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi;
    b. Guru Besar;
    c. Wakil dosen tetap tiap program studi; dan

d. Kepala Bagian khusus untuk Fakuktas Kedokteran Gigi dan Kedokteran

(2) Keanggotaan Senat Fakultas ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan.

(3) Senat Fakultas dipimpin oleh Ketua Senat didampingi oleh sekretaris yang dipilih dari anggota senat.

(4) Senat Fakultas terdiri atas :
   a. Ketua merangkap anggota;
   b. Sekretaris merangkap anggota; dan
   c. Anggota.

(5) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok:
   a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan fakultas;
   b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademik;
   c. merumuskan norma penyelenggaraan fakultas;
   d. menilai pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
   e. memberikan pertimbangan dalam kenaikan jabatan fungsional akademik;
   f. menegakkan norma-norma yang berlaku di fakultas; dan
   g. melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja fakultas.

(6) Tata cara penyelenggaraan rapat Senat Fakultas:
   a. rapat Senat dapat dimulai jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga jumlah seluruh anggota;
   b. rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat dan/atau Sekretaris;
   c. keputusan rapat dilakukan dengan melalui musyawarah untuk mufakat; dan
   d. jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan dengan pengambilan keputusan atas dasar suara terbanyak; dan

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara rapat senat diatur dengan Peraturan Senat Fakultas.

Pasal 70

(1) Senat Fakultas dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/ Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan.

(2) Rapat Komisi/Badan Pekerja kalau dirasa perlu dapat mengundang pihak luar.

Pasal 71

(1) Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan fakultas.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan urusan akademik di lingkungan fakultas;
   b. pelaksanaan urusan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan fakultas;
   c. pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan di lingkungan fakultas;
   d. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan fakultas; dan
   e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan urusan barang milik Yayasan dan barang milik negara di lingkungan fakultas.
(3) Kepala Bagian Tata Usaha diusulkan oleh Dekan dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 72

(1) Kepala Bagian/Ketua Modul/Penanggung Jawab Blok masing-masing mempunyai tugas sebagai pengelola pendidikan akademik dan profesi.
(2) Bagian/Modul/Blok terdiri atas:
   a. Kepala Bagian/Ketua Modul/Penanggung Jawab Blok;
   b. Sekretaris Bagian; dan
   c. Dosen dapat dikelompokkan berdasarkan bidang/keahlian.

Pasal 73

(1) Kepala Bagian/Ketua Modul/Penanggung Jawab Blok bertanggung jawab kepada Dekan.
(2) Kepala Bagian dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh seorang Sekretaris.
(3) Ketua/Kepala dan Sekretaris Bagian/Ketua Modul/Penanggung Jawab Blok diangkat dan diberhentikan oleh Dekan.
(4) Jabatan Ketua/Kepala dan Sekretaris adalah empat tahun, dan dapat dipilih kembali.

Pasal 74

(1) Ketua Program Studi sebagai penanggungjawab utama, disamping melakukan arahan kebijaksanaan umum, juga menetapkan peraturan, norma, dan tolok ukur penyelenggaraan program studi.
(2) Ketua Program Studi dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretaris.
(3) Masa jabatan Ketua Program Studi dan Sekretaris adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
(4) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan.
(5) Rektor dapat mengambil kebijakan khusus tentang masa jabatan Ketua Program Studi demi kemaslahatan.
(6) Program Studi melaksanakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
(7) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan.

Paragraf 6

Unsur Penunjang Pelaksana Akademik dan Sumber Belajar

Pasal 75

(1) Unsur penunjang pelaksanaan akademik dan sumber belajar di Unbrah dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2) UPT membantu Pimpinan Universitas di bidang pelayanan teknis administratif.
(3) UPT ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
(4) Pimpinan UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(5) Masa jabatan kepala UPT adalah 4 (empat) tahun.
(6) Tugas pokok, fungsi, struktur, mekanisme, dan rincian tugas UPT diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 76

Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri atas:
a. UPT Perpustakaan;
b. UPT Bahasa;
c. UPT Laboratorium / Pratikum Dasar dan Sentral;

d. UPT Agama dan Kerohanian;
e. UPT Komputer;
f. UPT Computer Base Test (CBT);

g. UPT Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); dan
h. UPT Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan (P2K2)

Pasal 77

Unit Pelaksana Teknis terdiri atas:
a. Kepala;
b. Sub Bagian; dan
c. Kelompok jabatan fungsional / tenaga teknis.

Pasal 78

UPT Perpustakaan mempunyai tugas menghimpun dan mengembangkan Pustaka dan akses informasi baik format cetak maupun digital yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 79

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun rencana kebutuhan dan penyediaan bahan pustaka;
b. mengembangkan sarana dan prasarana pustaka;
c. melaksanakan adminitrasi perpustakaan;
d. menyediakan dan memberikan informasi serta layanan kepustakaan dan;
e. mengolah dan merawat koleksi perpustakaan.

Pasal 80

UPT Bahasa mempunyai tugas mengembangkan pembelajaran dan pelayanan kebahasaan.

Pasal 81

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (80), UPT Bahasa menyelenggarakan fungsi:
a. mengembangkan pembelajaran bahasa;
b. mengembangkan kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan masyarakat; dan
c. melaksanakan uji kemampuan bahasa bagi dosen, mahasiswa, tenaga

kependidikan, dan masyarakat.

Pasal 82

UPT laboratorium mempunyai tugas mengembangkan fungsi tridharma perguruan tinggi dengan pengelolaan laboratorium dasar, laboratorium sentral, dan laboratorium riset.

Pasal 83

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, UPT Laboratorium dasar, Laboratorium sentral, dan Laboratorium riset menyelenggarakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta layanan lainnya.

Pasal 84

UPT Agama dan Kerohanian mempunyai tugas menyiapkan materi kuliah Agama dan melaksanakan kegiatan kerohanian.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 84, UPT Agama dan Kerohanian berfungsi:

a. menyiapkan rancangan perkuliahan agama lanjutan sesuai dengan kebutuhan Program Studi;
b. menyelenggarakan kegiatan kerohanian; dan
c. memfasilitasi konsultasi agama bagi Sivitas Akademika yang membutuhkan.

Pasal 86

UPT Komputer mempunyai tugas melaksanakan kuliah dan praktikum mata kuliah komputer dan mata kuliah lainnya serta pengolahan data.

Pasal 87

Untuk melaksakan tugas sebagaimana disebut pada Pasal 86 maka UPT Komputer berfungsi

a. menyiapkan sarana dan prasarana dan melaksanakan kuliah/praktikum; dan

b. memfasilitasi pengolahan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika.

Pasal 88

UPT CBT mempunyai tugas memfasilitasi kegiatan ujian kompetensi nasional bidang kesehatan.

Pasal 89

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 88 maka UPT CBT berfungsi :

a. berkoordinasi dengan Tim Kompetensi Pusat;
b. mengatur penjadwalan ujian kompetensi;
c. menyelenggarakan *try out* bagi calon peserta ujian;
d. menyiapkan sarana dan prasarana; dan
e. memfasilitasi pelaksanaan UTS dan UAS bagi program studi tertentu.

Pasal 90

UPT MKWU mempunyai tugas mengkoordinir perkuliahan mata kuliah wajib umum.

Pasal 91

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 90 maka UPT MKWU berfungsi :

a. merancang Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan bahan ajar;
b. mengkoordinir dosen MKWU;
c. melaksanakan perkuliahan MKWU terintegrasi; dan
d. melaksanakan fungsi administrasi.

Pasal 92

UPT Pusat Pembinaan Karir dan Kewirausahaan (UPT P2K2) mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan karir dan kewirausahaan mahasiswa

Pasal 93

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 maka UPT P2K2 berfungsi :

a. layanan bimbingan dan konseling karir (*career counseling and services*)
b. layanan informasi peluang karir dan ketenagakerjaan (*career information and employment services*)
c. layanaan pemetaan potensi dan kompetensi mahasiswa/alumni (*tracer study and users satisfication survey*)

d. layanan pembekalan latihan belajar (*experiental learning*) melalui pelatihan persiapan kerja, program magang (*intership*) maupun pelatihan lainya.

Pasal 94

(1) Laboratorium, Rumah Sakit dan Pusat Pelayanan Kesehatan lainnya merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan.
(2) Laboratorium, Rumah Sakit dan Pusat Pelayanan Kesehatan lainnya mempunyai tugas memfasilitasi Tridharma Perguruan Tinggi.

Bagian Keempat
Unsur Pelaksana Administrasi
Biro, Bagian-bagian dan Sub-Bagian

Pasal 95

(1) Unsur Pelaksana Administratif adalah unsur pelaksana administrasi, membantu Pimpinan Unbrah di bidang pelayanan teknis administratif.
(2) Unsur Pelaksana Administratif berupa Biro dan Bagian-bagian yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
(3) Jumlah Biro dan Bagian-bagian disesuaikan dengan kebutuhan Unbrah.
(4) Biro dan Bagian-bagian dapat memiliki sub-bagian.
(5) Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
(6) Rektor dapat mengambil kebijakan khusus tentang masa jabatan pimpinan unsur pelaksana administrasi demi kemaslahatan Unbrah.
(7) Tugas pokok, fungsi, struktur, mekanisme, dan rincian tugas unsur pelaksana administrasi diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IX
TATACARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN ORGAN PENGELOLA

Bagian Kesatu
Pemilihan dan Pengangkatan Rektor

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 96

Persyaratan Rektor :
a. Warga Negara Indonesia;
b. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
d. memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
e. memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan Unbrah;
f. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan/atau pimpinan organisasi lain sejenis yang amal usahanya sama dengan Yayasan Pendidikan Baiturrahmah IV di semua tingkat;
g. berijazah Doktor (S3) dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala;
h. memiliki pengalaman manejerial minimal wakil dekan atau sekretaris lembaga;
i. calon rektor yang berasal dari luar Universitas sudah pernah menduduki jabatan rektor atau minimal wakil rektor pada perguruan tinggi selevel; dan
j. calon rektor harus memiliki rekam jejak yang baik;

Paragraf 2
Prosedur Pemilihan Rektor yang Berasal dari Internal

Pasal 97

Pemilihan Rektor yang berasal dari internal wajib melalui prosedur sebagai berikut :

a. sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa jabatan Rektor, Rektor harus melapor ke Badan Penyelenggara.
b. senat Universitas mengadakan penjaringan sekurang-kurangnya 4 (empat) bakal calon Rektor.

c. dalam hal tidak terpenuhinya jumlah minimal 4 (empat) bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud huruf (b) maka proses tetap dapat dilanjutkan.
d. Senat Universitas meminta surat kesediaan dan persyaratan administratif bakal calon Rektor.
e. Senat Universitas melaksanakan pemilihan calon Rektor selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa jabatan Rektor sebelumnya.
f. setiap anggota Senat Universitas berhak atas 1 (satu) suara untuk memilih calon Rektor.
g. Senat Universitas menetapkan 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak sebagai calon Rektor.
h. Senat Universitas mengajukan 3 (tiga) nama calon Rektor berdasarkan susunan perolehan suara disertai kelengkapan administrasinya kepada Badan Penyelenggara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemilihan untuk ditetapkan sebagai Rektor.
i. dalam hal tidak terpenuhinya jumlah 3 (tiga) calon Rektor sebagaimana dimaksud huruf (g) maka proses tetap dapat dilanjutkan.
j. Badan Penyelenggara memiliki hak suara sebesar 35 (tiga puluh lima) persen dari jumlah suara Senat.

Paragraf 3

Prosedur Pemilihan Rektor Yang Berasal dari Eksternal

Pasal 98

(1) Calon rektor yang berasal dari eksternal Unbrah tidak melalui tahap pemilihan namun penunjukan langsung oleh Badan Penyelenggara dengan meminta pertimbangan Senat.
(2) Calon rektor diminta menyampaikan gagasan tentang pengembangan Unbrah di hadapan senat sebelum ditetapkan oleh Badan Penyelenggara.
(3) Calon rektor sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Penyelenggara setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Paragraf 4

Pengangkatan Rektor

Pasal 99

Setelah prosedur pemilihan rektor sebagaimana dimaksud Pasal 97 atau Pasal 98 telah dilalui, Badan Penyelenggara menetapkan Rektor melalui Keputusan Ketua Yayasan terhitung sejak tanggal pelantikan.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Warek

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 100

Persyaratan Wakil Rektor

a. Warga Negara Indonesia;
b. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;
c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
d. memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
e. memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan Unbrah;
f. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan atau pimpinan organisasi lain sejenis yang amal usahanya sama dengan Yayasan Pendidikan Baiturrahmah IV di semua tingkat;
g. berijazah sekurang-kurangnya Magister (S2) dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor;
h. memiliki pengalaman manejerial minimal ketua program studi atau setara;
i. calon Warek yang berasal dari luar Universitas sudah pernah menduduki jabatan wakil rektor atau setara; dan
j. calon Warek harus memiliki rekam jejak yang baik.

Paragraf 2

Prosedur Pengangkatan Warek dari Internal

Pasal 101

(1) Rektor mengajukan bakal calon Warek untuk setiap bidang kepada senat untuk mendapatkan pertimbangan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Warek.
(2) Senat Universitas memberikan pertimbangan aspek kepemimpinan dan menyampaikan kepada Rektor selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor.
(3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permintaan dari Rektor, Senat Universitas tidak menyampaikan pertimbangannya, Rektor mendiskusikan bakal calon Warek dengan Badan Penyelenggara.
(4) Calon Warek ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah mendapatkan masukan dari Badan Penyelenggara.

Paragraf 3

Prosedur Pengangkatan Warek dari Eksternal

Pasal 102

(1) Calon Warek yang berasal dari luar Unbrah tidak melalui tahap pemilihan namun penunjukan langsung oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat.
(2) Rektor dalam menetapkan calon Warek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bila diangkat untuk periode jabatan berikutnya harus mendapatkan pertimbangan Senat.
(3) Calon Warek ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Bagian Ketiga

Persyaratan, Prosedur Pemilihan Dekan dan Pengangkatan Wadek

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 103

Persyaratan Dekan dan Wadek
a. Warga Negara Indonesia
b. taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam;

c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
d. memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas;
e. memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan Universitas dan mengembangkan Yayasan;
f. tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan atau pimpinan organisasi lain sejenis yang amal usahanya sama dengan Yayasan Pendidikan Baiturrahmah IV di semua tingkat;
g. untuk jabatan Dekan sekurang-kurangnya berijazah Magister (S2) atau yang sederajat, dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor;
h. untuk jabatan Wadek sekurang-kurangnya berijazah Magister (S2) dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli;
i. memiliki pengalaman manejerial minimal ketua program studi atau kepala pusat atau kepala unit;
j. calon Dekan yang berasal dari luar Fakultas dalam Unbrah harus sudah pernah menduduki jabatan minimal Wadek; dan
k. calon Dekan yang berasal dari luar Unbrah sudah pernah menduduki jabatan Wadek;

Paragraf 2

Prosedur Pemilihan Dekan Berasal dari Internal

Pasal 104

(1) Dekan melaporkan kepada Rektor minimal tiga (3) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
(2) Dekan meminta Senat Fakultas untuk membentuk panitia pemilihan calon Dekan.
(3) Panitia melakukan penjaringan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bakal calon Dekan.
(4) Senat Fakultas melaksanakan pemilihan calon Dekan dan menetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) nama yang memperoleh suara terbanyak sebagai calon Dekan.
(5) Dekan mengajukan 3 (tiga) nama calon Dekan berdasarkan jumlah suara terbanyak hasil pemilihan disertai kelengkapan administrasinya kepada Rektor.
(6) Rektor dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Dekan demi kemaslahatan Unbrah.

Paragraf 3

Prosedur Pemilihan Dekan Berasal dari Eksternal

Pasal 105

(1) Calon Dekan yang berasal dari luar Unbrah tidak melalui tahap pemilihan namun penunjukan langsung oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Penyelenggara.
(2) Rektor dalam menetapkan calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bila diangkat untuk periode jabatan kedua harus mendapatkan pertimbangan Senat.
(3) Calon Dekan sebagai dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Paragraf 4

Prosedur Pengangkatan Wadek

Pasal 106

(1) Dekan mengajukan nama calon Wadek pada tiap bidang disertai kelengkapan administrasinya kepada Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas.
(2) Rektor dalam keadaan tertentu dapat mengambil kebijakan lain tentang penetapan Wadek demi kemaslahatan Unbrah.

Paragraf 5

Pengangkatan Ketua Lembaga, Pusat dan Unit

Pasal 107

Pengangkatan Ketua Lembaga, Pusat dan Unit dilakukan oleh Rektor.

Paragraf 6

Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 108

(1) Pimpinan organ pengelola Unbrah berhenti dari jabatannya apabila:
   a. meninggal dunia;
   b. berakhir masa jabatannya;

c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
d. mengundurkan diri;
e. merangkap jabatan struktural pada instansi lain dan jabatan politik;
f. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya;
g. melanggar kode etik Unbrah; atau
h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pemberhentian Rektor dilakukan oleh Ketua Yayasan.
(3) Pemberhentian pimpinan pengelola organ di bawah rektor dilakukan oleh Rektor.

BAB X
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Dosen

Pasal 109

(1) Dosen Unbrah terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.
(2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen Yayasan dan dosen PNS-Dpk yang bekerja penuh waktu di Unbrah.
(3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan dosen yang bekerja paruh waktu di Unbrah.
(4) Dosen tetap diangkat oleh Yayasan atas usulan Rektor.
(5) Dosen tidak tetap diangkat oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan atas usulan Dekan.
(6) Rektor dapat mengusulkan pengangkatan dosen tidak tetap kepada Direktur Jenderal DIKTI melalui LLDIKTI Wilayah X.
(7) Dosen dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi/ Kepala Bagian/ Ketua Modul.
(8) Pengangkatan, pembinaan, retensi dan pemberhentian Dosen diatur dengan peraturan Yayasan setelah pembahasan dan persetujuan bersama dari Rektor.

Pasal 110

(1) Jenjang jabatan akademik dosen mengacu pada peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku

(2) Wewenang dan tata cara pemberian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
(3) Profesor diusulkan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan dari Senat dan mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Sebutan Profesor hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas dosen.
(5) Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan orasi ilmiah sesuai bidang keahliannya pada pengukuhan dalam rapat Senat Luar Biasa.
(6) Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jika tidak menyampaikan orasi ilmiah tidak dibayarkan tunjangan Profesor.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal 111

(1) Tenaga kependidikan merupakan tenaga penunjang akademik yang terdiri atas tenaga administrasi, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi.
(2) Tenaga kependidikan di lingkungan Unbrah memiliki jabatan fungsional.
(3) Persyaratan, tata cara pengangkatan, pembinaan, retensi dan pemberhentian Tenaga Kependidikan diatur dengan peraturan Yayasan setelah pembahasan dan persetujuan bersama dari Rektor.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 112

(1) Setiap dosen dan tenaga kependidikan lingkungan Unbrah mempunyai hak sebagai berikut :
   a. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
   b. memperoleh penghargaan sesuai dengan darma baktinya; dan

c. menggunakan sarana, prasarana, fasilitas lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Setiap dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Unbrah mempunyai kewajiban menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran pelaksanaan tugas Unbrah.

(3) Setiap dosen dan tenaga kependidikan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas baik sebagai pribadi maupun sebagai warga Unbrah dalam menjalankan fungsi dan tujuan Unbrah.
(4) Hak, kewajiban, tanggung jawab, penghargaan dan sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan diatur dalam peraturan Yayasan setelah pembahasan dan persetujuan bersama dari Rektor.

BAB XI
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Bagian Kesatu
Kemahasiswaan

Pasal 113

(1) Penerimaan mahasiswa baru Unbrah diselenggarakan melalui seleksi dengan memperhatikan daya tampung.
(2) Selain sebagaimana dimaksud ayat (1), Unbrah dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain melalui proses penyetaraan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dengan peraturan Rektor.

Pasal 114

(1) Mahasiswa Unbrah adalah mahasiswa yang terdaftar pada program studi tertentu dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
(2) Untuk menjadi mahasiswa Unbrah seseorang harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 115

(1) Mahasiswa Unbrah memiliki Hak dan Kewajiban.
(2) Hak dan Kewajiban yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 116

(1) Organisasi kemahasiswaan Unbrah diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa.
(2) Organisasi kemahasiswaan Unbrah merupakan kelengkapan nonstruktural Unbrah.

(3) Organisasi kemahasiwaan Unbrah dibentuk pada tingkat universitas, fakultas dan program studi.
(4) Struktur dan personalia badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan Unbrah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa dan berkoordinasi dengan Warek Bidang Kemahasiswaan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan Unbrah diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 117

(1) Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter (sikap) dan pengembangan jiwa kewirausahaan, berlandaskan asas kesetaraan, keadilan, dan kebhinekaan.
(2) Ketentuan mengenai pembinaan kemahasiswaan diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Alumni

Pasal 118

(1) Alumni Unbrah dapat membentuk organisasi alumni yang bernama Ikatan Alumni Universitas Baiturrahmah (IKA Unbrah)
(2) Ikatan Alumni Universitas Baiturrahmah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah berhimpun para alumni dan bertujuan untuk membina hubungan dengan Unbrah, masyarakat ilmiah, dan dunia kerja.
(3) Organisasi alumni diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA Unbrah.

BAB XII

KODE ETIK

Pasal 119

(1) Penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dilaksanakan sesuai etika dan norma akademik yang mengikat semua pihak yang bernaung di bawah dan bertindak atas nama Unbrah.

(2) Etika dan norma akademik Unbrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Senat dan ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
(3) Etika dan norma akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam kode etik yang berlaku di Unbrah, terdiri atas:

a. kode etik dosen;
b. kode etik tenaga kependidikan; dan
c. kode etik mahasiswa.

(4) Kode etik Dosen berisi norma yang mengikat dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
(5) Kode etik Tenaga Kependidikan berisi norma yang mengikat tenaga kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan Unbrah.
(6) Kode etik Mahasiswa berisi norma yang mengikat mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Unbrah.
(7) Kode etik dosen dan mahasiswa ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
(8) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB XIII

KERJASAMA

Pasal 120

(1) Unbrah dapat menjalin kerjasama akademik dan non akademik dengan institusi pemerintah dan swasta atau pihak lain baik dalam maupun luar negeri.
(2) Kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 121

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 120 dilaksanakan dengan prinsip:
a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
b. menghargai kesetaraan;
c. saling menghormati dan saling menguntungkan;
d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
e. keberlanjutan; dan
f. mempertimbangkan keberagaman kultur (budaya).

Pasal 122

Kerjasama dari segi akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dapat berbentuk:

a. pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
b. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;

c. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
d. penerbitan jurnal ilmiah baik cetak maupun elektronik;
e. penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama;
f. penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler;
g. penyelenggaraan expo; dan
h. bentuk lain yang dianggap perlu.

Pasal 123

Dalam melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) dilakukan oleh Rektor dan ditindaklanjuti dalam bentuk *Memorandum of Agreement* (MoA) oleh unit terkait di Unbrah.

BAB XIV
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 124

(1) Pembangunan sarana dan pengadaan prasarana dilaksanakan Yayasan atas usulan Rektor.
(2) Sarana dan prasarana yang ada dikelola oleh Yayasan.
(3) Pengelolaan sarana dan prasarana yang berasal dari pemerintah, masyarakat atau sumber lainnya yang tidak mengikat dikelola oleh Yayasan.
(4) Pendayagunaan sarana dan prasarana ditujukan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi.
(5) Pengembangan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang mengacu pada Renstra.
(6) Pengelolaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana harus menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan.
(7) Warga kampus dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada serta wajib memeliharanya.

BAB XV
PERENCANAAN

PENGEMBANGAN

Pasal 125

(1) Untuk mengantisipasi pembangunan fisik dan non fisik ke depan, maka diperlukan suatu rencana pengembangan.

(2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rencana induk pengembangan (RIP), rencana strategis (Renstra), dan rencana operasional (Renop).

Pasal 126

(1) Tujuan RIP adalah untuk mewujudkan visi Unbrah, yaitu menjadi universitas unggul dan terkemuka di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, berketerampilan dan berakhlakul karimah pada tahun 2045.
(2) Jangka waktu pencapaian RIP adalah 25 tahun.

Pasal 127

(1) Agar RIP sebagaimana dimaksud pada Pasal 125 dapat direalisasikan dengan tepat, maka diperlukan pentahapan.
(2) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Renstra agar misi dapat dicapai secara berkesinambungan dan tepat waktu.
(3) Jangka waktu pelaksanaan tiap Renstra adalah 5 tahun.

Pasal 128

(1) Pelaksanaan Renstra diuraikan pertahun secara rinci dan berkesinambungan dalam Renop.
(2) Jangka waktu pelaksanaan Renop adalah satu tahun.

Pasal 129

(1) RIP disusun oleh Senat.
(2) Renstra dan Renop disusun oleh Rektor dan disahkan oleh Senat.
(3) Apabila dianggap perlu, RIP dan Renstra dapat ditinjau ulang.

BAB XVI
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Pendanaan

Pasal 130

Sumber pendanaan Unbrah diperoleh dari:
a. dana pengembangan, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), dan penerimaan lain dari mahasiswa;

b. unit-unit usaha yang ada;
c. bantuan alumni; dan
d. bantuan Pemerintah, swasta atau perorangan baik dari dalam maupun luar negeri, yang bersifat tidak mengikat.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 131

(1) Penyusunan angaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
(2) Anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Anggaran pendapatan dan belanja Unbrah disusun berbasis kinerja sesuai dengan Pedoman Sistem Penganggaran Perguruan Tinggi.
(4) Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Unbrah mengusulkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Unbrah setiap tahun anggaran kepada Yayasan untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Unbrah.
(5) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas dapat dilakukan pada tengah tahun anggaran.
(6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan universitas dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.
(7) Rektor menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Yayasan.
(8) Tahun anggaran dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
(9) Laporan keuangan Yayasan diaudit oleh kantor akuntan publik.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 132

(1) Pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Universitas

dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dibentuk oleh Rektor.

(2) Yayasan dapat melakukan pengawasan baik secara langsung maupun dilimpahkan kepada lembaga teknis yang terkait.

BAB XVI
SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 133

(1) Sistem Penjaminan Mutu terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
(2) Sistem Penjaminan Mutu Internal di Unbrah dilaksanakan oleh LP3M sebagaimana diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 59.
(3) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dan Lembaga Akreditasi Internasional.

Pasal 134

Evaluasi, Pengendalian dan pengawasan internal diupayakan melalui tahapan:
a. evaluasi penyusunan rencana program dan anggaran agar sesuai dengan Renstra;
b. pengawasan secara berkala minimal satu kali setahun sehingga terlaksananya siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan);
c. rekomendasi terhadap temuan hasil pelaksanaan Audit, ditindak lanjuti oleh unit terkait dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

BAB XVIII
BENTUK DAN TATA CARA PRODUK
HUKUM SERTA KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu
Bentuk Produk Hukum

Pasal 135

(1) Produk hukum yang berlaku di Unbrah terdiri atas :
   a. peraturan yang besifat pengaturan.
   b. keputusan yang bersifat penetapan.
(2) Bentuk Peraturan yang berupa pengaturan, terdiri atas :
   a. Peraturan Yayasan yang ditandatangani Ketua Yayasan.

b. Peraturan Rektor yang ditandatangani Rektor.
c. Peraturan Senat yang ditandatangani Ketua Senat Universitas.
d. Peraturan Dekan yang ditandatangi Dekan

(3) Bentuk keputusan yang berupa penetapan, terdiri atas
a. Keputusan Yayasan yang ditandatangani Ketua Yayasan.
b. Keputusan Rektor yang ditandatangani Rektor.
c. Keputusan Senat yang ditandatangani Ketua Senat Universitas.
d. Keputusan Dekan yang ditandatangani dekan
e. Keputusan Senat Fakultas yang ditandatangani Ketua Senat Fakultas

Bagian Kedua

Tata Urutan

Peraturan

Pasal 136

Tata urutan Peraturan Unbrah terdiri atas;
a. Peraturan Yayasan;
b. Peraturan Rektor;
c. Peraturan Senat Universitas;
d. Peraturan Dekan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penetapan Peraturan

Pasal 137

(1) Peraturan Yayasan yang terkait dengan penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi disusun bersama dari unsur Yayasan dan unsur Rektor selaku pemimpin Universitas.
(2) Peraturan Rektor disusun oleh Rektor dan ditetapkan setelah mendapat pertimbangan Senat.
(3) Keputusan Rektor dibuat dan ditetapkan oleh Rektor.
(4) Peraturan Dekan disusun oleh Dekan dan ditetapkan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
(5) Keputusan Dekan disusun dan ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 138

Prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan di lingkungan Unbrah dapat berasal dari:

a. Rektor;
b. Senat Universitas;

c. Dekan; dan/atau
d. Senat Fakultas.

Pasal 139

(1) Rancangan Peraturan Rektor di bahas dalam Rapat Pimpinan Unbrah dan disampaikan kepada Senat untuk mendapatkan pertimbangan.
(2) Senat memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan Rektor sebagaimana yang dimaksud ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari sejak Rancangan Peraturan Rektor diterima.
(3) Dalam hal Senat tidak memberikan pertimbangannya dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor menetapkan rancangan Peraturan Rektor sebagai Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Tata Cara Perubahan

Statuta Pasal 140

(1) Senat dapat mengajukan usul perubahan Statuta melalui Rektor untuk ditetapkan oleh Yayasan.
(2) Usul rancangan perubahan Statuta yang disampaikan kepada Yayasan melalui Rektor diambil dalam rapat Senat yang dihadiri oleh paling sedikit ⅔ (dua pertiga) dari seluruh anggota Senat.
(3) Usulan perubahan Statuta hanya dapat diagendakan dalam rapat Senat apabila diajukan secara bersama-sama oleh sekurang-kurangnya ½ (seperdua) di tambah 1 (satu) dari seluruh anggota Senat.
(4) Setiap usulan perubahan Statuta diajukan secara tertulis dengan disertai penjelasan alasan perubahan tersebut.
(5) Pengambilan keputusan atas hasil rancangan perubahan Statuta untuk disampaikan kepada Yayasan melalui Rektor harus didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan kuorum persetujuan sekurang-kurangnya ⅔ (dua pertiga) dari seluruh anggota Senat;
(6) Dalam hal perubahan Statuta dilakukan atas inisiatif Yayasan, maka Yayasan dapat terlebih dahulu meminta pertimbangan dari Rektor dan berkonsultasi dengan Senat.

KETENTUAJ¥PERALIHAN

Pasal 141

(1) Organisasi, tata cara dan peraturan pelaksana yang pada saat Statuta ini dinyatakan berlaku masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diadakan perubahan berdasarkan statuta ini.
(2) Dengan ditetapkannya Statuta ini maka Statuta tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KnTEHTUAN PEHUTUP

Pasal 142

(1) Hal hal yang belum diatur dalam Statuta ini ataupun hal-hal yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut akan ditetapkan oleh Rektor dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi Statuta ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Statuta dalam Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 23 Desember 2020
Yayasan Pendidikan Baiturrahmah IV
Ketua,

Hj. Maizarnis